



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2020 NOMOR 18

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DI KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah berupa simplifikasi peraturan perundangundangan, meningkatkan pelayanan penempatan, tenaga kerja, dan sejalan dengan perkembangan bidang pelayanan penempatan tenaga kerja;
- b. bahwa untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja (perusahaan) sebagai upaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja guna penanggulangan permasalahan ketenagakerjaan khususnya pengangguran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan tenaga kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun

2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Way Kanan Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN WAY
KANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan;
4. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
7. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
8. Perusahaan adalah:
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik

milik...

- milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pengusaha adalah:
- a. Orang perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang secara berdirinya sendiri menjalankan perusahaan miliknya;
 - c. Orang Perseorangan, persekutuan atau Badan Hukum yang berada di Kabupaten Way Kanan mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas.
10. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
11. Pekerja adalah orang yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah yang berada dalam hubungan kerja.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi...

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan Bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Way Kanan dan/atau tenaga kerja yang sudah berdomisili di Kabupaten Way Kanan yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Way Kanan minimal 6(enam) bulan.
14. Penempatan Tenaga Kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya baik untuk sementara waktu maupun tetap dalam suatu hubungan kerja maupun usaha mandiri serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan.
15. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah sistem penempatan tenaga kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota atau lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
16. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah sistem penempatan tenaga kerja antar daerah provinsi.
17. Surat Persetujuan Penempatan yang selanjutnya disingkat SPP adalah Surat persetujuan dalam rangka penempatan tenaga kerja AKAL atau AKAD.
18. Pencari Kerja adalah Angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan, baik di dalam atau luar negeri dengan mendaftarkan diri pada pelaksana Penempatan

Tenaga...

Tenaga Kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada Pemberi Kerja.

19. Kartu AK/I adalah kartu tanda bukti bahwa pencari kerja telah mendaftarkan diri pada Dinas.
20. Lembaga Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat LLK adalah fasilitas milik Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam bentuk pemberian pendidikan dan pelatihan kerja.
21. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga pelatihan kerja yang berbadan hukum yang memiliki izin serta terdaftar pada Dinas.
22. Pemberi Kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
23. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut SISNAKER Terpadu adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah

- a. pelayanan IPK dan informasi jabatan kepada Pencari Kerja dan Pemberi Kerja skala kabupaten; dan
- b. pengumpulan, pengolahan, penganalisis dan penyebarluasan IPK skala kabupaten.

BAB III...

BAB III
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja diselenggarakan dengan azas:

- a. keterbukaan;
- b. keadilan;
- c. manfaat;
- d. kemitraan; dan
- e. pendayagunaan.

BAB IV
TENAGA KERJA

Pasal 4

- (1) Tenaga kerja terdiri atas:
 - a. tenaga kerja Pencari Kerja; dan
 - b. tenaga kerja yang sedang bekerja.
- (2) Tenaga kerja adalah mereka yang memenuhi persyaratan:
 - a. Usia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun; dan;
 - b. telah menyelesaikan jenjang pendidikan wajib sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tenaga kerja usia di bawah 18 (delapan belas tahun) dan paling sedikit genap 15 (lima belas) tahun dan telah menikah dapat memperoleh Pelayanan Pemberdayaan dan Penempatan tenaga kerja
- (4) Anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (5) Pengusaha...

- (5) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas:

- a. instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. lembaga swasta berbadan hukum.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja oleh Dinas

Pasal 6

Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja pada instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Dinas.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Dinas menganalisis dan memproyeksikan informasi Ketenagakerjaan sebagai dasar bagi dilakukannya penempatan tenaga kerja.
- (2) Analisis dan proyeksi informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada:
 - a. jumlah angkatan kerja dan tingkat pengangguran;
 - b. usia tenaga kerja;
 - c. potensi tenaga kerja;
 - d. kesempatan kerja; dan
 - e. permasalahan dalam hubungan Ketenagakerjaan.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja memiliki fungsi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas:
 - a. pelayanan IPK;
 - b. pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan; dan
 - c. pelayanan Perantaraan Kerja.

Pasal 9

- (1) Pelayanan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi informasi Pencari Kerja, lowongan pekerjaan, dan Penempatan Tenaga Kerja.
- (2) Informasi Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. nama, alamat, umur, dan jenis kelamin; dan
 - b. pendidikan dan Kompetensi Kerja.

(3)Informasi...

- (3) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah lowongan pekerjaan;
 - b. jenis pekerjaan;
 - c. jenis jabatan dan syarat-syarat jabatan;
 - d. tempat kerja, kondisi kerja, dan waktu kerja;
 - e. upah, jaminan sosial, dan tunjangan lainnya;
 - f. jenis kelamin dan usia;
 - g. pendidikan dan/atau Kompetensi Kerja; dan
 - h. jangka waktu pemenuhan permintaan tenaga kerja.
- (4) Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh setiap Pencari Kerja.
- (5) Penyajian dan penyebaran IPK wajib dilakukan melalui media *online*, papan pengumuman, media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya.

Pasal 10

Pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pencari Kerja melalui pelayanan IPK dan wawancara.

Pasal 11

- (1) Pelayanan Perantara Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. pelayanan kepada Pencari Kerja;
 - b. pelayanan kepada Pemberi Kerja;
 - c. pencarian lowongan pekerjaan;
 - d. pencocokan antara Pencari Kerja dengan lowongan pekerjaan;
 - e. penempatan tenaga kerja di dalam dan luar hubungan kerja;
 - f. tindak lanjut Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - g. pelaporan...

- g. pelaporan Penempatan Tenaga Kerja secara berkala.
- (2) Penempatan Tenaga Kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

Pasal 12

- (1) Lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh LPTKS.
- (2) Dalam melaksanakan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, Lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIU LPTKS.
- (3) SIU LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas untuk LPTKS dalam 1 (satu) daerah kabupaten.
- (4) Ketentuan mengenai SIU LPTKS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MEKANISME PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA
KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13...

Pasal 13

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dapat dilakukan secara manual atau melalui *online system* yang terintegrasi dengan sistem Penempatan Tenaga Kerja nasional melalui SISNAKER Terpadu.

Bagian Kedua

Pencari Kerja

Pasal 14

- (1) Pencari Kerja yang akan bekerja di dalam atau di luar negeri harus mendaftar di Dinas untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I).
- (2) Untuk mendapatkan kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencari Kerja mengajukan secara manual atau melalui *online system* dengan melampirkan:
 - a. *copy* KTP yang masih berlaku;
 - b. pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. *copy* ijazah pendidikan terakhir;
 - d. *copy* sertifikat Kompetensi Kerja bagi yang memiliki; dan/atau
 - e. *copy* surat keterangan pengalaman kerja bagi yang memiliki.
- (3) Pelayanan kepada pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Dinas melakukan pengisian data pencari kerja (AK/III) melalui wawancara langsung untuk mengetahui bakat, minat dan kemampuan pencari kerja.

Pasal 15...

Pasal 15

- (1) Pengesahan atas kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh pejabat struktural yang membidangi Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas.
- (2) Kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal belum mendapatkan pekerjaan, Pencari Kerja harus melapor kepada Dinas setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran.
- (4) Dalam hal telah mendapatkan pekerjaan, Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melapor kepada Dinas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal penempatan.
- (5) Laporan Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan secara manual atau melalui online sistem.

Pasal 16

- (1) Pencari Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat memperoleh kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) di luar kabupaten/kota domisilinya.
- (2) Kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Kartu tanda bukti pendaftaran Pencari Kerja (AK/I) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga

Pemberi Kerja

Pasal 17...

Pasal 17

- (1) Pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja dapat merekrut sendiri atau melalui Dinas, LPTKS, dan Bursa Kerja Khusus.
- (2) Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja melalui Dinas, LPTKS, dan Bursa Kerja Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Antarkerja.

Pasal 18

- (1) Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara manual atau melalui *online system* kepada Dinas.
- (2) Dinas setelah menerima informasi lowongan pekerjaan dari Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencatatkan dalam daftar isian permintaan tenaga kerja (AK/III) dan menerbitkan bukti lapor lowongan pekerjaan secara manual atau melalui *online system*.

Pasal 19

Pemberi Kerja menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulainya pendaftaran.

Pasal 20

- (1) Untuk mengisi lowongan pekerjaan, Dinas harus memenuhi permintaan Pemberi Kerja dari data Pencari Kerja yang terdaftar (AK/II) secara manual atau melalui *online system*.
- (2) Dalam hal Pencari Kerja memenuhi persyaratan jabatan dalam lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pemanggilan kepada Pencari Kerja menggunakan

Kartu...

kartu Antarkerja (AK/IV) secara manual atau melalui *online system*.

- (3) Dinas harus memfasilitasi Pencari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemberi Kerja dengan membawa kartu Antarkerja (AK/V) secara manual atau melalui *online system*.

Pasal 21

- (1) Pemberi kerja mengutamakan pencari kerja lokal/masyarakat yang berdomisili disekitar lokasi pekerjaan untuk jenis pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus.
- (2) Jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tukang kebun;
 - b. petugas kebersihan;
 - c. penjaga malam;
 - d. penatalaksana rumah tangga pada rumah dinas pegawai; dan
 - e. jenis pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan teknis atau khusus lainnya.

Pasal 22

- (1) Pemberi Kerja wajib melaporkan data kepada Dinas yang meliputi:
 - a. masa berlaku lowongan pekerjaan dan penyerapan/penempatan tenaga kerja dalam lowongan pekerjaan dimaksud;
 - b. data tenaga kerja yang digunakan termasuk di dalamnya tenaga kerja dan penyandang disabilitas fisik.
- (2) Pelaporan data masa berlaku lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak pengisian

lowongan...

lowongan kerja dimaksud telah selesai dilakukan Perusahaan.

- (3) Pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan terhitung dari awal tahun.

Bagian Keempat

Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta

Pasal 23

LPTKS yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKL dalam 1 (satu) daerah kabupaten, wajib:

- a. melaporkan *job order* dari Pemberi Kerja kepada Dinas Kabupaten;
- b. melibatkan Dinas dalam proses rekrutmen tenaga kerja;
- c. mengesahkan perjanjian kerja pada Dinas; dan
- d. melaporkan Penempatan Tenaga Kerja secara manual atau melalui *online system* kepada Dinas.

Pasal 24

LPTKS yang melakukan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja melalui sistem AKL lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi wajib memiliki SPP AKL yang diterbitkan oleh Dinas Provinsi.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN

Pasal 25

- (1) Monitoring dan Evaluasi dalam penyelenggaraan Informasi Pasar Kerja dilakukan oleh Dinas.

(2) Monitoring...

- (2) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan pelaksanaan dilaksanakan oleh Dinas dan dilakukan dalam bentuk inspeksi kepada:
 - a. penerima kerja; dan
 - b. LPTKS.
- (3) Inspeksi ke Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pencatatan terhadap:
 - a. terpenuhinya asas keterbukaan dan keadilan dalam proses penerimaan dan penempatan tenaga kerja sebagai pekerja pada pemberi kerja;
 - b. terpenuhinya hak pengembangan karir tenaga kerja dalam pekerjaan; dan
 - c. terpenuhinya setiap hak dan kewajiban tenaga kerja lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Inspeksi ke LPTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pencatatan terhadap proses pelatihan kerja dan penyaluran tenaga kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 29 Juni 2020

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 18

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Penata TKI (III/d)
NIP. 19850624 201001 1 012